



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACACy

P U T U S A N

Nomor 269/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP,

Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bola
EppaE, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu,
Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai
penggugat ;-----

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP,

Pekerjaan sopir mobil track, bertempat tinggal di Bola
EppaE, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu,
Kabupaten Sidenreng Rappan, selanjutnya disebut sebagai
tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2011 dalam Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2011/PA.Sidrap telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah di Bola EppaE pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H., di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 260/49/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Bola EppaE di rumah orang tua penggugat selama sekitar 3 (tiga) bulan dan telah bergaul layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa dalam kebersamaan tersebut antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pecemburu dan sering marah marah tanpa alasan yang jelas bahkan tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan mencekik leher penggugat namun penggugat waktu itu tetap bersabar menerima kelakuan tergugat, akan tetapi pada akhirnya penggugat menasehati tergugat agar merubah kelakuannya yang semakin hari semakin menjadi jadi akan tetapi tidak berhasil;-----
4. Bahwa dari kejadian tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana tergugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi kepada penggugat;-----
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang bulan Mei 2011 kurang lebih berjalan 7(tujuh) bulan dan selama berpisah tersebut sudah tidak saling mempedulikan lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah tersebut sudah ada usaha untuk merukunkan kembali dari keluarga akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat sehingga sulit kiranya penggugat dan tergugat untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga oleh karenanya penggugat sudah berketetapan hati untuk memilih bercerai dari tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;----

8. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sidrap Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan per undang undangan yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 13 dan 23 Mei 2011 yang dibuat oleh Samar jurusita pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa Ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dengan verstek (Vide pasal 149 Rbg);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah hadir namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No.260/49/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Watang pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi yaitu:-----

Saksi pertama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** , Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Bola EppaE, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak saksi dan tergugat menantu saksi;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Bola EppaE sekitar 3 bulan;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan;-----
-
- Bahwa sudah lebih kurang tujuh bulan terakhir ini keduanya berpisah tempat tinggal disebabkan keduanya sering berselisih karena tergugat pecemburu yang alasannya tidak jelas dan kalau tergugat sedang cemburu tidak segan segan menyakiti penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut saksi pernah mengupayakan keduanya untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi kedua: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di BTN Pucu Lestari, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bola Eppae lebih kurang tiga bulan setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan;-----
-
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang tujuh bulan karena terjadi perselisihan antara keduanya yang disebabkan tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak segan segan menyakiti penggugat;----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa penggugat didengar atas keterangan saksi saksinya tersebut membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara patut dan tidak ternyata bahwa Ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis karena tergugat tidak pernah hadir, namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak segan segan menyakiti penggugat, puncaknya sudah kurang lebih tujuh bulan terakhir penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi pada penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut diatas, tergugat tidak menjawabnya karena tidak pernah hadir, untuk itu seluruh dalil penggugat dianggap benar, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diperlukan bukti saksi untuk menghindari adanya kesepakatan cerai ataupun kebohongan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan penggugat adalah dua orang yang telah memberikan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sepanjang dapat disimpulkan yaitu setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Bola EppaE akan tetapi sudah sekitar tujuh bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat disebabkan tergugat cemburu dan tidak segan segan menyakiti penggugat dan selama berpisah tersebut sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil penggugat sehingga menguatkan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut diatas, Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Bola EppaE;-----
- Bahwa sudah lebih kurang tujuh bulan terakhir penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali kepada penggugat;-----
- Bahwa penyebab keduanya berpisah karena keduanya sering berselisih dimana tergugat sering cemburu terhadap penggugat tanpa alasan yang jelas dan tergugat juga sering menyakiti penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi yang tidak harmonis, sebab kalau rumah tangga keduanya harmonis pasti tidak akan terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta fakta tersebut diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak harmomisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus antara keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi perkawinan keduanya dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengambil alih Pendapat Ulama' dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila terbukti adanya suatu madhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;---
maka perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 tahun 1989, di perintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu se lambat lambatnya 30 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 7 tahun 1989, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara patut , untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
- 3 Mejatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;-----
- 4 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari kamis tanggal 26 mei 2011 bertepatan dengan tanggal 22 jumadilakhir 1432 H, oleh kami Drs.Qosim,SH,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Rusdiansyah,S.Ag. dan Muhammad Fitrah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Ibrahim Thoai,SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanpa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** hadirnya tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJLIS

ttd

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Drs.Qosim,SH,MSI

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI

H.Ibrahim Thoai,SH.

Rincian biaya :

- | | | |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | Biaya pencatatan | :Rp 30.000,- |
| 2 | Biaya administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya panggilan | :Rp 225.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | R p 5.000,- |
| 5 | Biaya materai | :Rp. 6.000,- |

J U M L A H

Rp.316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Sudirman, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)